

LAMPIRAN : Keputusan Direktur RSUD dr. Soeroto
Kabupaten Ngawi
Nomor : 188/090/404.302.1/2022
Tanggal : 04 Maret 2022



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH “Dr.SOEROTO”
Jl. Dr. Wahidin No. 27 Telepon (0351) 749023 Ngawi
FAX : (0351) 744774 Email: rssoeroto@ngawikab.go.id
Website : www.rsud.ngawikab.go.id


Nama Produk Layanan : Pelayanan Rawat Jalan (Rawat Jalan (Poli) Obsgyn / KIA, (Poli) Bedah, Anak, Penyakit Dalam, Syaraf, Mata, Jiwa, Rehabilitasi Medik, Kulit Kelamin, Gigi, Paru, Widuri / VCT, Nyeri, THT, Anestesi, Gizi, Psikologi, Bedah Orthopedi, Bedah Anak, Jantung, Bedah Saraf, Bedah Vaskuler)

Unit Penyelenggara : RSUD dr. Soeroto Ngawi


A. Proses Penyampaian Pelayanan

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	<p>Pendaftaran Online dan Offline : Mengisi Nama, NIK, Alamat, Tanggal Periksa, Poli Tujuan, Nomor HP, Jaminan Umum/ BPJS</p> <p>Jika BPJS disertai dengan data berikut: No. BPJS, No. Surat Rujukan, mohon dilampirkan: (KK. KTP, BPJS asli/surat rujukan asli)</p>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Menunggu antrian Panggilan per Poli;</p> <ol style="list-style-type: none"> Pasien cek suhu badan; Pasien Umum menuju ke Kasir Pembayaran, kalau Pasien BPJS menuju langsung ke Poli masing-masing sesuai tujuan; Pasien Umum dari Kasir Pembayaran menuju ke Poli Masing-masing, Pemeriksaan Penunjang bila diperlukan; Setelah diperiksa di Poli, Pasien Umum langsung ambil obat ke apotik dan membayar ke Kasir apotik ; Setelah membayar pasien Umum ambil obat ke Apotik; Untuk Pasien BPJS setelah diperiksa di poli langsung ke Apotik untuk ambil Obat; Terima obat langsung Pulang.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>10 menit</p> <p>Tindakan di Poli: Variatif sesuai dgn jenis tindakan;</p> <p>Konsultasi antar poliklinik: 30 menit</p>
4	Biaya/Tarif	<p>Pasien baru : Rp. 45.000,-</p> <p>Pasien Lama : Rp. 40.000,-</p> <p>Tindakan di Poli: Tarip Variatif sesuai dgn jenis tindakan;</p> <p>Konsultasi antar poliklinik: Rp. 30.000,-</p>
5	Nama Produk Layanan	Pelayanan Rawat jalan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Sarana Pengaduan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kotak saran ▪ Website : https://rssoeroto.ngawikab.go.id ▪ Telepon (0351)-749023 ext.153 <p>Pejabat Pengelola Pengaduan: Dwi Endah Renatningtyas</p>
	Jangka waktu respon Time Penyelesaian	30 menit.

**Alur Pengaduan:
(Tidak Langsung)**



**Alur Pengaduan:
(Telepon)**



Alur Pengaduan (Langsung) :



Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Dr. Soeroto Kabupaten Ngawi



dr. AGUS PRIYAMBODO, M.MKes
Pembina Tk. I
NIP. 19681112 199803 1 004

B. Proses Pengelolaan, Pelayanan Internal Organisasi (Manufacturing)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. b. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
2	Sarana, Prasarana, dan/ atau fasilitas	1. Ketersediaan Ruang Tunggu; 2. Ketersediaan Loker Pendaftaran/Pelayanan; 3. Ketersediaan Sarana Khusus Penyandang disabilitas; 4. Ketersediaan loket khusus penyandang disabilitas; 5. Ketersediaan toilet (Pria, wanita dan disabel); 6. Ballpoint; 7. Komputer; 8. Printer.
3	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan formal D3 / S1 2. Persyaratan fisik sehat, ramah, santun dan tanggap , teliti 3. Kompetensi Bidang : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Berorientasi pada pelayanan (BPP) ▪ Empatik (E) ▪ Komunikatif (K) ▪ Perbaikan terus – menerus (PTM) ▪ Semangat untuk berprestasi (SB) 4. Kompetensi Skill SDM yang memiliki ketrampilan dan pengetahuan Ilmu Kesehatan sesuai dengan bidangnya, pengetahuan komputer dan aplikasi SIM RS
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi atasan langsung; 2. Satuan Pengawas Internal RSUD dr. Soeroto Ngawi; 3. Dilakukan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Pengawasan fungsional dari Inspektorat Kabupaten Ngawi.
5	Jumlah Pelaksana	3 (Tiga) orang
6	Jaminan Pemberian Pelayanan	Pendaftaran pasien sampai pelayanan Pemeriksaan Pasien di Pelayanan Rawat Jalan, dilaksanakan sampai paripurna dan sembuh, dilayani dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan Pasien dan pencatatan dalam Dokumen Rekam Medis Pasien melalui Elektronik Rekam Medis bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis formal oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeroto Kabupaten Ngawi
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan 2. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan disetiap semester II. 3. Evaluasi melalui monitoring, evaluasi dan pelaporan (Monev) di 9 Instalasi / unit Layanan.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Dr. Soeroto Kabupaten Ngawi


*dr. AGUS PRIYAMBODO, M.MKes
Pembina Tk. I
NIP. 19681112 199803 1 004